



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN MODO**  
Jalan Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275  
Telepon : - Pos-el : [modo@lamongankab.go.id](mailto:modo@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id/modo](http://www.lamongankab.go.id/modo)

Modo, 3 Juli 2025

Nomor : 800.1.2/279/413.303/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II  
Tahun 2025 Kecamatan Modo

Yth. Bupati Lamongan  
di –  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025  
Kecamatan Modo sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



Camat Modo

Suraji S.Kep., NS., M.AP  
Pembina

NIP. 19691210 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan

LAPORAN TRIWULAN II PENGELOLAAN RISIKO  
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2025



Jalan Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275  
Telepon : - Pos-el : [modo@lamongankab.go.id](mailto:modo@lamongankab.go.id)  
Laman : [www.lamongankab.go.id/modo](http://www.lamongankab.go.id/modo)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MODO**

Jl. Raya Modo Nomor 107 Kode Pos 62275

Telepon : - Pos-el : [modo@lamongankab.go.id](mailto:modo@lamongankab.go.id)

Laman : [www.lamongankab.go.id/modo](http://www.lamongankab.go.id/modo)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	470/280.1/413.303/2025
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	4 Juli 2025

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Modo  Nurul Idza Puji Astutik, S.E NIP. 19860830 201101 2 026
<b>Diperiksa</b>	:	Plt. Sekretaris Kecamatan Modo  Fakhri, S.E NIP. 19700823 199503 1 001
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Camat Modo   Sutaji S. Kep., NS., M.AP NIP. 19691210 199203 1 005

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko

bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan

- peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
  - d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
  - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
  - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
  - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**


Manajemen risiko pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Modo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir :



No	Indikator Kinerja yang Diukur	Detail Nama Kegiatan yang Diukur	Periode Pelaksanaan Kegiatan	Status Pelaksanaan Kegiatan	Penyakit
<b>Manajemen Risiko</b>					
<b>Manajemen Risiko</b>					
1	1. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	01 Desember 2023		Peserta
2	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	01 Desember 2023		Peserta
<b>Manajemen Risiko</b>					
<b>Manajemen Risiko</b>					
1	1. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	01 Desember 2023		Peserta
2	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	01 Desember 2023		Peserta


### B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Modo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP;
2. Pemadaman listrik bergilir;
2. Melakukan monev terkait administrasi desa.

dan yang belum dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa;
2. Melakukan evaluasi data.



### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Modo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Modo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Modo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Modo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa



#### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan~~/~~belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

#### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.